

TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DIAT KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Prianto Tiar Pandeiro¹
Novie Pioh²
Josef Kairupan³

Abstrak

Kebijakan keuangan bagi desa yang diberikan oleh pemerintah pusat selama empat tahun terakhir sedikit banyak telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan desa, namun juga menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan dana desa, dimana menimbulkan polemic tidak transparannya penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang di adakan oleh tim pelaksana dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang dan partisipasi masyarakat desa masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi oleh pemerintah desa dalam memberikan kesediaan dokumen dalam pembangunan dan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil penelitian dimana terdapat tidak konsisten dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat desa meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang di lakukan di desa diat kecamatan lolak masih kurang efektif dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Dalam rangka pelaksanaan Dana Desa, baik Kementerian Desa PDTT maupun kementerian keuangan telah bersinergi untuk secara bersama – sama memberikan panduan atau pedoman tentang penggunaan Dana Desa bagi para stakeholder/ pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan Dana Desa tahun 2015, masih banyak di temukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terlambat. Contoh masalah yang di temukan di lapangan antara lain sebagian daerah terlambat dalam hal menetapkan Perbup / Perwali tentang penglokasian dana desa. Dan menjadi keluhan bagi desa yaitu ketambahan persyaratan penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen RPJMDes dan RKPDes yang terkesan seperti di sengaja untuk kepentingan desa.

Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 247 Tahun 2015 di tentukan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Untuk tahun anggaran akan mengacu pada pola baru yang sudah di tetapkan PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa di atur menjadi 2 tahapan yaitu 60% dan 40%.

Sementara itu, Kementerian Desa PDTT juga telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan Dana Desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016. Tujuan dari di buatnya Pemendesa No 21/2016 ini antara lain:

- Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Lokal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa.

- Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- Sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Bidang kegiatan untuk prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 berdasarkan Permendesa 21 hanya ada 2 bidang kegiatan yaitu bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Penyaluran dana menjadi hal yang terpenting untuk pembangunan desa yang lebih maju dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa adanya kucuran dana milyar rupiah langsung kedesa yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten / Kota. Didalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa tentunya dapat menimalisir apabila setiap penyelenggara dapat memberikan kejelasan dan kelengkapan informasi tentang tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih pemeratakan pendapatan masyarakat desa, penyalagunaan dana desa juga bisa terjadi dikarenakan faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut, kurangnya sumber daya

manusia, pemerintah desa yang tidak transparan dalam pengelolaan dana. Maka dari itu perlu dilakukan kelengkapan informasi dalam beberapa hal agar pemanfaatan dana desa di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Maka dari itu perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran dalam pembenahan atau pengoptimalkan organisasi pemerintahan desa, pemerintahan desa yang transparan serta pengawasn anggaran. Dan desa mempunyai masalah dalam keuangan dalam bentuk pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pembangunan nasional merupakan upaya yang di lakukan pemerintah untuk mengembangkan proses keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Upaya pembangunan nasional dari yang paling terkecil di wujudkan melalui pembangunan desa, pembangunan selama ini hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan bukan subjek pembangunan. Padahal desa merupakan organisasi pemerintah terkecil yang berhadapan dengan kepentingan masyarakat secara langsung untuk membantu mempercepat pembangunan pedesaan, pemerintah memberikan program bantuan Dana Desa (DD). Pemberian bantuan dana desa di berikan dana sebagai stimulant dan perangsang bagi pertumbuhan pembangunan desa. Bantuan dana desa juga diberikan kepada Desa Diat, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan desa, selokan/gorong-gorong dan pembuatan pembangunan balai pertemuan

masyarakat (balai desa) di Desa Diat, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dan perlu juga memberikan kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pengelolaan dana desa dan juga memberikan kesediaan dokumen dalam pengelolaan dana agar masyarakat bisa mengetahui bersama. Pada Desa Diat 70% dari jumlah dana desa yang di terima di manfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun pembangunan insfrastruktur desa yang ada belum berjalan maksimal, dan perlu adanya transparansi pemerintah desa dalam bentuk pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrstruktur, dan belum sesuai dengan prinsip pembangunan pedesaan dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Berdasarkan observasi arah di Desa Diat mengenai kesediaan dan aksebilitas dokumen dalam pengelolaan Dana Desa disini perlu adanya keterbukaan “transparan” bagi pelaksana/aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa dengan sosialisasi pada masyarakat, kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pembangunan salah satu proses yang perlu di kedepankan dalam pembangunan masyarakat desa demi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam pembangunan masyarakat desa salah satu pokok adalah pengelolaan Anggaran Dana Desa yang berasal dari pemerintah untuk di kelolah masyarakat secara partisipatif. Dengan demikian partisipatif rakyat dalam penyelenggaraan negara ataupun pengambilan keputusan menjadi niscayaan. Adanya partisipasi rakyat inilah yang menjadi salah satu ciri dari sistem yang demokratis. Dengan pemanfaatan anggaran yang ada, desa bisa berperan lebih aktif dalam

menggerakkan pembangunan masyarakat desa yang lebih baik dalam bidang pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Dan perlu membuat regulasi yang menjamin transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana agar semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang di perolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini. Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa juga di arahkan dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman. Prioritas penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Menurut Andrianto (2007) keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut merdiasmo (2004:30) transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang

pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Laloh (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang di capai.

Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Istilah ini adalah perpanjangan metafor dari arti yang digunakan di dalam ilmu Fisika: sebuah objek transparan adalah objek yang bisa dilihat tembus aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri, yaitu prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif

memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk penelti pada obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Adapun metode yang akan digunakan juga yaitu penelitian servei.

Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu transparansi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Melihat dari fokus yang ada maka saya mengaitkan dengan teori yang di kemukakan oleh Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Menurut Purwanto, 2009 pengertian pengelolan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksana.

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini sabagai berikut:

1. Sangadi desa diat
2. Sekretaris desa diat
3. Kaur pemerintahan
4. Ketua BPD
5. Kepala dusun (1, 2 dan 3)

6. Tokoh masyarakat
7. Masyarakat

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas masyarakat desa diat masi kurang dalam mengikuti keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa yang berlangsung dan partisipasi memberikan aspirasi kepada pemerintah dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow.

Dalam setiap proses pengelolaan dana desa di butuhkan kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana dimana setiap proses penggunaan dana desa bisa di publikasikan atau di sampaikan kepada seluruh masyarakat desa tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa yang terpakai. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah telah memberikan regulasi tentang transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah bersama lewat musrembangdes, dan pemerintah harus bisa memberikan kejelasan informasi kepada seluruh masyarakat desa agar semua bisa mengetahui bersama tentang tujuan pengelolaan pembangunan infrastruktur melalui dana desa, berikut adalah hasil informasi yang di peroleh dari aparat pemerintah yaitu bapak Samsudin Mapasompe sebagai kaur pemerintahan desa diat tentang bagaimana pemerintah memberikan regulasi yang menjamin transparansi dana desa yaitu:

Kami sebagai aparat pemerintah desa hanya di berikan informasi dari musrembang desa tentang pengelolaan dana dan pemerintah desa telah memberikan informasi tentang regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana desa agar setiap

pengelolaan dana bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa pemerinah desa hanya memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa dan juga memberikan kerangka regulasi tentang adanya transparansi pengelolaan dana desa di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

Terkait proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow, pemerintah desa diat telah memberikan kesediaan dokumen tentang pengelolaan dana desa dan semua kegiatan pengelolaan pembangunan infrastruktur pemerintah desa sudah memberikan kejelasan dan informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat dan sudah melakukan keterbukaan proses pengelolaan dana desa dan terlebih dahulu menyusun tim pelaksanaan dana desa yang terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab operasional kegiatan, sekertaris desa sebagai penanggung jawab administrasi kegiatan, kepala urusan keuangan kegiatan selaku bendahara desa dan di bantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa dan pemerintah telah memberikan kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan proses pengelolaan dana dari tahapan perencanaan dan tanggung jawab.

Perencanaan penggunaan pengelolaan dana desa yang ada di desa diat kecamatan lolak di mulai melalui proses musrembang desa di bahas mengenai rencana kegiatan penggunaan dana desa dalam bidang pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan

infrastruktur melalui dana desa di desa diat kecamatan lolak kurang efektif dimana proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan pembangunan infrastruktur melalui anggaran dana desa. Selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat dalam musrembang masih kurang sehingga menyebabkan kurangnya efektifnya penggunaan dana desa yang nantinya akan di tuangkan dalam program pembangunan infrastruktur desa.

Kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow tidak berjalan dengan baik, oleh karena itu pemerintah desa telah memberikan kesediaan dokumen secara keseluruhan terhadap proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow yang tertuang dalam daftar usulan rencana kegiatan tersebut di desa dalam pembangunan infrastruktur di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow.

Dalam tahapan pembangunan infrastruktur melalui dana desa yang telah di tetapkan skala prioritas pembangunan yang di tuangkan dalam daftar usulan rencana kegiatan menunjukkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur di desa diat terdapat tidak konsisten dari pemerintah desa dan BPD dimana di lakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Di lihat dari hasil dari musrembang desa dimana telah di tetapkan skala prioritas pembangunan sebagai berikut: pembangunan jalan desa, selokan/gorong-gorong, pembangunan wc, dan pemberdayaan masyarakat desa

yang ada di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow.

Selain itu juga tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan masih sangat kurang hal ini di karenakan masyarakat memiliki kesibukan masing-masing dan memilih untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing dan tanggung jawab di bandingkan dengan pekerjaan pembangunan yang ada di desa. Hal ini memperlambat proses pembangunan Karena masyarakat kurang peduli dengan pembangunan yang ada di desa sehingga peran pemerintah desa sangat di harapkan guna untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pembangunan infrastruktur dapat terselesaikan dengan baik namun di karenakan kurangnya transparansi informasi terkait dengan transparansi pembangunan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dan juga kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang di lakukan di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow.

Dengan demikian tahapan pelaksanaan pembangunan dalam konteks pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow berjalan dengan baik, akan tetapi proses pembangunan tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa.

Pada tahap pelaporan pertanggung jawaban dana desa terdapat tidak adanya transparansi dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggung jawab sebagai tim evaluasi dari setiap

kegiatan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Selanjutnya tahapan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di desa diat kecamatan lolak hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggung jawaban kurang efektif, dimana laporan pertanggung jawaban (LPJ) hanya di berikan kepada pemerintah daerah, untuk masyarakat tidak ada pelaporan pertanggung jawaban dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat desa diat kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow.

Dalam tahap pelaporan pertanggung jawaban ditemui beberapa hal yang menghambat proses pembuatan laporan pertanggung jawaban yakni faktor sumber daya manusia (SDM). Melihat adanya pelatihan khusus untuk pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggung jawaban, meskipun pemerintah desa diat mampu menyelesaikan laporan pertanggung jawaban ini selanjutnya diserahkan kepada bupati desa diat dapat di katakana kurang efektif.

Kesimpulan

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen yang di adakan oleh tim pelaksana dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang dan partisipasi masyarakat desa masih sangat rendah, karenakan kurangnya transparansi oleh pemerintah desa dalam memberikan ketersediaan dokumen dalam pembangunan dan informasi mengenai dana desa kepada masyarakat Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi berdasarkan hasil penelitian dimana terdapat tidak konsisten dari

- pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat desa meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah desa kepada masyarakat sehingga pencapaian tujuan pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa di kecamatan lolak masih kurang efektif dalam pembangunan desa.
3. Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur di desa di kecamatan lolak masih kurang efektif dimana penyusunan laporan pertanggung jawaban hanya disampaikan kepada pemerintah daerah sedangkan untuk masyarakat desa tidak mendapatkan laporan pertanggung jawaban serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan Bersama pemerintah desa di kecamatan lolak. Hal ini dikarenakan proses yang tercipta dalam proses pengelolaan dana desa yang mengutamakan transparansi informasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi dalam pembangunan infrastruktur di desa di kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow dalam setiap proses pengelolaan dana desa pemerintah desa harus memberikan kerangka regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana dimana setiap proses penggunaan dana desa bisa dipublikasikan atau disampaikan kepada seluruh masyarakat desa

tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa yang terpakai.

Saran

1. Sebagai pemerintah desa di kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow, dalam proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dari perencanaan pembangunan infrastruktur dalam melakukan kegiatan musrembang seharusnya melibatkan seluruh masyarakat desa dan melakukan transparansi informasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa yang disampaikan oleh pemerintah desa, Desa Diat Kecamatan Kolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pada tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pemerintah desa dan BPD dalam melakukan perubahan rencana harus melibatkan seluruh masyarakat desa agar tidak terjadi kesalah pahaman informasi pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan dan perlunya pemerintah desa di kecamatan lolak melakukan transparansi informasi tentang penggunaan dana desa agar seluruh masyarakat desa mengetahui pengelokasian dana desa sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Pada proses pertanggung jawaban dana desa pemerintah desa harus ada pertanggung jawaban kepada masyarakat desa agar masyarakat bisa mengetahui kekurangan yang ada dan perlunya evaluasi Bersama masyarakat dalam setiap proses pengelolaan dana desa di Desa Diat Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow.

4. Sebagai pemerintah desa di kecamatan lolak kabupaten bolaang mongondow perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pembangunan infrastruktur di desa diat dan untuk setiap tim pengelolaan dana desa perlu adanya transparansi informasi yang di sampaikan kepada masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa dan dapat mencapai tujuan dari dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin. 2010 Pengantar Administrasi Pembangunan bandung: Alfabet
- Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineke Cipta.
- Dwiyanto, agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Krina L.P.L. 2003 Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Merdiasmo. 2004. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui.
- Moekijat. 2006. Kamus Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nugroho. I. dan Rochimin Dahuri. 2004 Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- R. Terry, George. 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Sule, Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah. 2009. Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.